

**PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK FINAL MELALUI  
PP NOMOR 46 TAHUN 2013  
(Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros)**

Nurul Afifah<sup>1</sup>, Ilham<sup>2</sup>, Andi Nur Indasari<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Politeknik Bosowa

Email:nurulafifah\_78@yahoo.com

**ABSTRAK**

*Pajak adalah instrumen penting dalam pembiayaan Negara. Untuk memenuhi pembiayaan tersebut pemerintah selalu menentukan target yang cukup tinggi dengan melihat potensi masing-masing objek pajak yang ada. Oleh karena itu diterbitkan kebijakan baru yaitu PP Nomor 46 tahun 2013 yang ditujukan kepada UMKM yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 Miliar/tahun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi dan persentase pertumbuhan penerimaan PP Nomor 46 tahun 2013 terhadap pajak final tahun pajak 2014,2015, dan 2016 wilayah kerja di KPP Pratama Maros. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk menemukan kontribusi PP Nomor 46 tahun 2013 serta persentase pertumbuhannya di.hasil penelitian ini menunjukkan kontribusi PP Nomor 46 tahun 2013 sangat kurang terhadap penerimaan pajak penghasilan hal ini disebabkan karena penerimaan PP Nomor 46 tahun 2013 sangat rendah serta pertumbuhannya tergolong tidak berhasil. Penelitian ini diharapkan dapat membantu upaya pemerintah dalam rangka peningkatan penerimaan pajak penghasilan secara terus menerus.*

**Kata Kunci:** *PP No 46 Tahun 2013, PPh Final*

**ABSTRACT**

*Tax is an important instrument in the financial of the Country. To fulfill the funding, the government always determines the target which so highby see the potential of each tax object. therefore government publicated a new policy of government regulation No. 46 year 2013 tended to UMKM who have gross circulation income was not more than 4.8 billion / year. The aim of this research is to know the contribution and growth percentage of government regulationNo. 46 year2013 with tax year 2014,2015, and 2016 work area in Maros tax office. This research method used quantitative descriptive method to find the contribution of government regulationNo. 46 year2013 and its growth percentage. The results of this studyis contribution of goverment regulation No. 46year 2013 is very less on final income tax revenue this is because the revenue of goverment regulationNo. 46 year 2013 is very low and its growth is not successful.This research is expected to assist government efforts in order to increase income tax revenue continuously*

**Keyword:** *PP No. 46/2013, Final Income Tax*

## 1. PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Pajak adalah instrumen penting dalam pembiayaan negara. Hal ini ditunjukkan pada APBN-P tahun 2015 ditargetkan sebesar 84,5% dari keseluruhan pendapatan negara (Nota keuangan dan anggaran pendapatan belanja Negara perubahan 2015, 2015). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupaya untuk memaksimalkan sektor usaha yang belum optimal dalam pembayaran pajak yaitu unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hal ini untuk mencapai target yang begitu tinggi.

Berdasarkan data Produk Domestik Bruto (PDB) lima tahun terakhir, kontribusi sektor UMKM meningkat dari 57,84% menjadi 60,34% (<http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/2016112111%20255-92-74080/kontribusi-umkm-terhadap-pdb-tembus-lebih-dari-60-persen-2015> diakses tanggal 13 April 2017). Namun demikian apabila dibandingkan dengan kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak, terdapat *miss-match* dimana kontribusi UMKM pada penerimaan perpajakan sangat kecil, yaitu kurang lebih 5% dari total penerimaan pajak (Tambunan dalam Sa'diya dkk, 2016).

Upaya untuk mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) serta mendorong kontribusi penerimaan negara, UMKM diharapkan dapat dijadikan sasaran dalam meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak. Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan penerimaan PPh final di tahun 2013 yakni 14,55% atau

sebesar Rp 86,611 triliun dibandingkan periode yang sama di 2014 sebesar Rp 75,607 triliun (<http://www.pajak.go.id/content/article/realisasi-penerimaan-888pajak-30-11-2015>, Diakses tanggal 13 April 2017).

Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 berisi tentang kesederhanaan, kemudahan, keadilan dan penghapusan sanksi administrasi. Kesederhanaan dan kemudahan tersebut dalam hal penghitungan, penyeteroran dan pelaporan SPT dimana PPh terutang dihitung 1% dari peredaran bruto sebagaimana tercantum pada pasal 3 PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak kategori PPNomor 46, KPP Pratama Maros melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terutama untuk meningkatkan jumlah wajib pajak UMKM. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Maros, jumlah wajib pajak UMKM di Maros mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jumlah wajib pajak UMKM di KPP Pratama Maros mengalami peningkatan sebesar 16,5% dalam kurun waktu 4 tahun dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Secara rinci, jumlah wajib pajak UMKM di KPP Pratama Maros pada tahun 2013 sebanyak 119, meningkat menjadi 439 di tahun 2014, dan bertambah lagi menjadi 732 pada tahun 2015. Tahun 2016, jumlah wajib pajak di KPP Pratama Maros sebanyak 1969 (KPP Pratama Maros, 2017).

Tidak Seimbangnya kontribusi UMKM tersebut merupakan suatu

indikasi bahwa tingkat ketaatan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (PP 46 2013). Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan batasan peredaran bruto tertentu.

Setelah melihat pertumbuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Maros yang mengalami peningkatan di setiap tahunnya peneliti tertarik untuk mengangkat judul "Peningkatan Penerimaan Pajak Final Melalui PP Nomor 46 Tahun 2013 (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros)".

Nugroho dan Surtedjo (2015) melakukan penelitian tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara Periode Tahun 2014, menunjukkan hasil bahwa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Jatinegara efektif dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013.

Penelitian sejenis dilakukan oleh Punonoo (2015) dengan studi kasus pada KPP Pratama Gorontalo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penambahan wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak secara keseluruhannya masih tergolong tidak efektif. Kontribusi PP nomor 46 tahun 2013 terhadap penerimaan pajak keseluruhannya untuk tahun 2014 tergolong cukup.

Sa'diya, dkk (2016) melakukan penelitian sejenis pada KPP Pratama Malang Utara dengan hasil yang menunjukkan bahwa pelaksanaan PP nomor 46 Tahun 2013 berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat melalui kesadaran para pembayar pajak yang diimbangi dengan meningkatnya pendapatan pajak.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu, penulis tertarik untuk meneliti tentang kontribusi penerimaan pajak kategori Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak UMKM terhadap PPh final dan persentase pertumbuhan penerimaannya.

## 2. TINJAUAN TEORI

### Pajak

Mardiasmo (2013) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

### Pajak Penghasilan Final

Penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final merupakan penghasilan-penghasilan tertentu yang dikenai PPh dengan tarif tertentu (final) baik melalui pemotongan oleh pihak lain atau dengan menyeter sendiri. Penghasilan-penghasilan tersebut perlu diberikan perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajaknya dengan pertimbangan antara lain perlu adanya dorongan dalam rangka perkembangan investasi dan tabungan masyarakat, kesederhanaan

dalam pemungutan pajak, berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, pemerataan dalam pengenaan pajaknya, dan memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter.

Untuk menghitung penghasilan neto fiskal yang dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum, penghasilan dari sumber di Indonesia yang dikenai PPh final harus dikeluarkan kembali sehingga dengan pengurangan penghasilan tersebut pada jumlah penghasilan neto fiskalnya (angka 8) akan menjadi nihil/netral. Wajib Pajak wajib memperlihatkan serta membuat daftar rincian bukti-bukti pemotongan/pembayaran pajaknya apabila diminta untuk keperluan pemeriksaan kewajiban pajak.

### **Pajak kategori UMKM**

Terdapat definisi yang berbeda tentang UMKM. Menurut Bank Indonesia yang dimaksud UMKM adalah perusahaan atau industri dengan karakteristik berupa: (a). modalnya kurang dari Rp20.000.000,00; (b). untuk satu putaran dari usahanya hanya membutuhkan dana Rp5.000.000,00; (c). Memiliki aset maksimum Rp600.000.000,00 diluar tanah dan bangunan; dan omzet tahunan  $\geq$  Rp1000.000.000,00.

Berdasarkan UU UMKM tahun 2008, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dengan kekayaan bersih Rp50.000.000,00 - Rp200.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Omzet tahunan  $<$  Rp1.000.000.000,00; dalam UU UMKM tahun 2008 dinyatakan pula bahwa kekayaan bersih

Rp50.000.000,00 - Rp500.000.000,00 dan penjualan bersih setahun sebesar Rp300.000.000,00 - Rp2.500.000.000,00.

Penelitian ini mengkaji tentang wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Dalam undang-undang no 20 tahun 2008 dijelaskan tentang usaha Mikro merupakan usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi kriteria: (a) jumlah aset  $<$  Rp50.000.000,00 dan (b) besarnya omzet  $<$  Rp300.000.000,00 per tahun. Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 2008, yang dimaksud UMKM adalah:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang memiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha, Kecil atau Usaha Besar.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi WP orang pribadi dan WP badan yang memiliki penghasilan bruto tertentu khususnya UMKM.PP

Nomor 46 Tahun 2013 di tetapkan pada 1 Juli 2013. Pengeunaan Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut ditetapkan berdasarkan pada pertimbangan perlunya kesederhanaan dalam pemungutan pajak, berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter.

Tujuan pengaturan ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada WP yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu, untuk melakukan penghitungan, penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan yang terutang PP nomor 46 Tahun 2013 berbunyi, Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 1% (satu persen).

### 3. METODE PENELITIAN

Data dalam penelitian ini diperoleh dari KPP Pratama Maros berupa data penerimaan pajak kategori PP Nomor 46 Tahun 2013 dan data penerimaan PPh Final dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara semiterstruktur (*semistructure Interview*), dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas. Tujuan dari wawancara ini untuk mendapatkan penjelasan yang lebih terperinci mengenai proses pelaksanaan penerimaan pajak kriteria UMKM di KPP Pratama Maros. Metode analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan

kuantitatif dan menggunakan perhitungan rasio.

Rasio dalam penelitian ini terdiri dari Rasio Kontribusi Penerimaan PP Nomor 46 tahun 2013 yakni dengan membandingkan penerimaan pajak kriteria PP Nomor 46 tahun 2013 dan realisasi penerimaan PPh final. Rumus rasio kontribusi dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi PP} = \frac{\text{Penerimaan PP No. 46}}{\text{Penerimaan PPh Final}} \times 100\%$$

Tabel 1. Interpretasi Nilai Kontribusi

Presentase Kontribusi	Kriteria
≥ 50	Sangat Baik
40-50	Baik
30-40	Sedang
20-30	Cukup
10-20	Kurang
≤ 10	Sangat Kurang

(Sumber Halim, 2004)

Menurut Halim (2004 : 163) Laju pertumbuhan menunjukkan kemampuan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan daerah yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya, rumus untuk menghitung tingkat pertumbuhan adalah:

$$GX = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan:

Gx= Tingkat pertumbuhan penerimaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Xt = Realisasi penerimaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada tahun tertentu

X(t-1) = Realisasi penerimaan Peraturan Pemerintah Nomor

46 Tahun 2013 pada tahun sebelumnya.

**Tahun Pajak 2013, 2014, 2015 dan 2016**

Objek pajak UMKM yang dianggap memiliki potensi besar dalam hal penambahan penerimaan negara khususnya dalam penerimaan PPh Final di KPP Pratama maros. Jumlah penerimaan pajak kategori PP No 46 tahun 2013 yang cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun diikuti dengan adanya peningkatan penerimaan PPh Final. Pajak kategori PP No 46 tahun 2013 ini merupakan salah satu bagian dari PPh Final, sehingga untuk melihat besarnya persentase kontribusi penerimaan PP No. 46 tahun 2013 terhadap PPh final maka disusun dalam tabel berikut:

Tabel 2. Persentase Laju Pertumbuhan

<i>Persentase</i>	<i>Kriteria</i>
85% - 100%	<i>Sangat berhasil</i>
70% - 85%	<i>Berhasil</i>
55% - 70%	<i>Cukup berhasil</i>
30% - 55%	<i>Kurang berhasil</i>
<i>Kurang dari 30%</i>	<i>Tidak berhasil</i>

(Sumber Halim, 2004)

**4. ANALISIS DATA**

**A. Kontribusi Penerimaan Pajak Kategori PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap PPh Final di KPP Pratama Maros untuk**


Tabel 3. Perkembangan Persentase Kontribusi Penerimaan Pajak Kategori PP No 46 Tahun 2013 tentang pajak UMKM terhadap Penerimaan PPh Final untuk tahun pajak 2013

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Bulan	Penerimaan PP No 46 tahun 2013 (Rp)	Penerimaan PPh Final (Rp)	Persentase (%)
2013	273	Agustus	71.890.729	3.112.962.975	2,3
		September	75.609.231	3.677.798.812	2,1
		Oktober	93.766.833	2.810.692.096	3,3
		November	114.712.345	3.928.319.902	2,9
		Desember	175.243.299	6.799.770.193	2,6
		Rata-rata	106.244.487	4.065.908.796	2,6

Sumber: Data diolah (2017)

Perkembangan penerimaan pajak kategori PP No. 46 tahun 2013 dengan melihat kontribusinya terhadap PPh Final masih tergolong sangat kurang dengan rata-rata persentase kontribusi sebesar 2,6%. Untuk menarik kesimpulan mengenai kontribusi pajak kategori PP No. 46 tahun 2013 maka data perhitungan pada tabel 3 dijabarkan dalam bentuk grafik untuk setiap tahunnya.

Gambar 4.1 Grafik kontribusi pajak kategori PP No. 46 tahun 2013 tentang pajak UMKM terhadap PPh final tahun 2013



Sumber: Data diolah (2017)

Gambar 4.1 menunjukkan kontribusi penerimaan pajak kategori PP No 46 tahun


2013 tentang pajak UMKM terhadap PPh Final dari Agustus hingga Desember 2013 mengalami fluktuasi. Mengingat pajak kategori PP No. 46 tahun 2013 ini baru diberlakukan pada bulan Julisehingga memungkinkan terjadinya perubahan penerimaan di bulan-bulan selanjutnya seiring dengan upaya KPP Pratama Maros dalam mendata ulang UMKM yang terdaftar di badan statistikKabupaten Maros.

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Bulan	Penerimaan PP No 46 tahun 2013 (Rp)	Penerimaan PPh Final (Rp)	Persentase (%)
2014	674	Januari	110.301.354	3.642.795.491	3,0
		Februari	105.925.456	5.851.773.119	1,8
		Maret	115.890.822	4.459.760.620	2,6
		April	119.210.444	4.889.627.449	2,4
		Mei	123.641.973	4.914.112.440	2,5
		Juni	146.389.548	5.220.634.865	2,8
		Juli	127.211.469	4.427.505.946	2,9
		Agustus	136.865.639	4.025.867.752	3,4
		September	135.662.353	4.723.502.485	2,9
		Oktober	133.238.124	5.627.227.978	2,4
		November	148.922.960	8.348.760.252	1,8
		Desember	367.888.225	9.660.451.532	3,8
		Rata-rata	147.595.697	5.482.668.327	2,7

Tabel 4. Perkembangan Persentase Kontribusi Penerimaan Pajak Kategori PP No 46 Tahun 2013 tentang pajak UMKM terhadap Penerimaan PPh Final untuk tahun pajak 2014  
 Sumber: Data diolah (2017)

Perkembangan penerimaan pajak kategori PP No. 46 tahun 2013 dengan melihat kontribusinya terhadap PPh Final masih tergolong sangat kurang dengan rata-rata persentase kontribusi sebesar 2,7%. Untuk menarik kesimpulan mengenai kontribusi pajak kategori PP No. 46 tahun 2013 maka data perhitungan pada tabel 5 dijabarkan dalam bentuk grafik untuk setiap tahunnya.

Gambar. 4.2 Grafik kontribusi pajak kategori PP No. 46 tahun 2013 tentang pajak UMKM terhadap PPh final tahun 2014



Sumber: Data diolah (2017) Gambar 2 menunjukkan kontribusi penerimaan pajak kategori PP no 46 tahun 2013 tentang pajak UMKM terhadap PPh Final dari januarisampaidesember 2014 mengalami beberapa kali perubahan. Perkembangan kontribusi penerimaan pajak selama rentang waktu 12 bulan, terlihat pada awal dan akhir bulanyang dimana terdapat perubahan yang cukup signifikan.

Hal ini disebabkan karena wajib pajak UMKM yang tergolong dalam kategori PP No 46 kurang dapat memahami peraturan yang tergolong baru ini, pasalnya banyak wajib pajak yang membayarpajaknya setiap akhir ataupun awal tahun. Minimnya kesadaran wajib pajak yang seharusnya membayarkan pajaknya pada setiap berakhirnya bulan berlangsung atau selambat – lambatnya tanggal 15 setelah bulan bersangkutan membuat terjadi perubahan yang cukup signifikan dan

perlu mendapatkan penanganan yang terus berkelanjutan.


Tabel 5. Perkembangan Persentase Kontribusi Penerimaan Pajak Kategori PP No 46 Tahun 2013 tentang pajak UMKM terhadap Penerimaan PPh Final untuk tahun pajak 2015

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Bulan	Penerimaan PP No 46 tahun 2013 (Rp)	Penerimaan PPh Final (Rp)	Persentase (%)
2015	912	Januari	134.838.710	5.180.107.819	2,6
		Februari	126.218.547	6.001.531.055	2,1
		Maret	142.777.362	5.489.377.990	2,6
		April	135.344.119	4.955.058.175	2,7
		Mei	139.523.780	5.562.630.167	2,5
		Juni	144.930.728	5.271.388.091	2,7
		Juli	160.921.612	7.025.925.827	2,3
		Agustus	156.997.219	5.175.306.993	3,0
		September	159.368.826	10.343.644.211	1,5
		Oktober	169.914.080	6.854.367.484	2,5
		November	158.888.303	6.112.934.770	2,6
		Desember	429.043.857	13.305.234.701	3,2
		Rata-rata	171.563.929	6.773.125.607	2,5

Sumber: Data diolah (2017)

Perkembangan penerimaan pajak kategori PP No. 46 tahun 2013 dengan melihat kontribusinya terhadap PPh Final masih tergolong sangat kurang dengan rata-rata persentase kontribusi sebesar 2,5%. Untuk menarik kesimpulan mengenai kontribusi pajak kategori PP No. 46 tahun 2013 maka data perhitungan pada tabel 3 dijabarkan dalam bentuk grafik untuk setiap tahunnya.

Gambar 4.3 Grafik kontribusi pajak kategori PP No. 46 tahun 2013 tentang pajak UMKM terhadap PPh final tahun 2015



Sumber: Data diolah (2017)

Gambar 3 menunjukkan kontribusi penerimaan pajak kategori PP no 46 tahun 2013 tentang pajak UMKM dari Januari 2014 sampai Desember 2014 mengalami beberapa kali perubahan. Perkembangan kontribusi penerimaan pajak selama rentang waktu dua belas bulan, tercatat 6 kali mengalami peningkatan dan 4 kali mengalami penurunan. Tingkat kontribusi pajak kategori PP No 46 tahun 2013 terhadap PPh final cenderung meningkat karena dari perkembangan persentase kontribusi penerimaan dalam satu tahun, lebih banyak mengalami peningkatan daripada penurunan.

Tabel 6. Perkembangan Persentase Kontribusi Penerimaan Pajak Kategori PP No 46 Tahun 2013 tentang pajak UMKM terhadap Penerimaan PPh Final untuk tahun pajak 2016

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Bulan	Penerimaan PP No 46 tahun 2013 (Rp)	Penerimaan PPh Final (Rp)	Persentase (%)
2016	1888	Januari	162.028.195	6.770.208.454	2,4
		Februari	170.769.110	6.057.781.780	2,8
		Maret	166.934.394	5.211.589.595	3,2
		April	158.568.079	9.891.211.505	1,6
		Mei	160.000.124	9.116.984.379	1,8
		Juni	216.191.752	6.679.110.565	3,2
		Juli	181.029.313	4.263.704.074	4,2
		Agustus	177.158.681	6.366.880.198	2,8
		September	340.920.738	5.736.068.121	5,9
		Oktober	224.718.080	5.530.824.308	4,1
		November	200.696.643	9.593.036.114	2,1
		Desember	222.793.978	12.590.543.928	1,8
		Rata-rata		198.484.091	7.317.328.585

Sumber: Data diolah (2017)


Perkembangan penerimaan pajak kategori PP No.46 tahun 2013 dengan melihat kontribusinya terhadap PPh Final masih tergolong sangat kurang dengan rata-rata persentase kontribusi sebesar 3 %. Untuk menarik kesimpulan mengenai kontribusi pajak kategori PP No. 46 tahun 2013 makadata

Gambar 4 menunjukkan kontribusi penerimaan pajak kategori PP no 46 tahun 2013 tentang pajak UMKM terhadap PPh final dari Januari sampai Desember 2014 mengalami perubahan. Perkembangan kontribusi penerimaan pajak selama rentang waktu dua belas bulan tergolong fluktuatif, meskipun mengalami peningkatan yang cukup tinggi di bulan september sebesar 10,59% dan setelah itu kembali mengalami penurunan.

Setelah melakukan perbandingan penerimaan PPh final dan penerimaan pajak kategori PP No. 46 tahun 2013 tentang pajak UMKM dan kontribusinya masih belum stabil karena persentase perentase yang bersifat fluktuatif setiap tahunnya. Jumlah penerimaan PPh final di KPP Pratama maros

perhitungan pada tabel 7 dijabarkan dalam bentuk grafik untuk setiap tahunnya.

Gambar 4.4 Grafik kontribusi pajak kategori PP No. 46 tahun 2013 tentang pajak UMKM terhadap PPh final tahun 2016



mencapai Rp83.544.238.947 di tahun 2016. Angka ini menunjukkan nilai yang jauh berbeda dengan penerimaan pajak kategori PP No 46 tahun 2013 tentang pajak UMKM di tahun 2016 yang hanya Rp2.381.809.087.

Sumber: Data diolah (2017)

Penerimaan pajak kategori PP No. 46 tahun 2013 yang sedikit juga memberikan kontribusi yang sangat kurang terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat Kabupaten Maros untuk menjalankan kewajiban perpajakannya seperti melaporkan usaha yang dimilikinya dan kewajiban-kewajiban lainnya yang belum terpenuhi.

Secara umum penerimaan pajak kriteria PP No. 46 tahun 2013 dari tahun ke tahun mengalami peningkatan namun, persentase kontribusinya terhadap PPh Final di KPP pratama Maros masih sedikit. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, Hal ini dikarenakan penghasilan WPUMKM yang terbilang sedikit dan adanya 13 jenis penghasilan yang tergolong ke dalam PPh final dengan tarif pajak yang lebih tinggi dari pajak kategori PP No. 46. Penerimaan pajak kategori PP No.

46 tahun 2013 yang nominalnya sedikit dan mengalami fluktuasi di setiap tahunnya juga memberikan kontribusi yang sangat kurang terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Maros.

**B. Persentase pertumbuhan penerimaan pajak kategori Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak UMKM untuk tahun pajak 2013, 2014, 2015 dan 2016.**

Tingkat pertumbuhan menggambarkan seberapa besar kemampuan Pemerintah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari tahun ke tahun. Penelitian ini juga mengkaji tingkat pertumbuhan pajak kriteria PP No. 46 tahun 2013 selama kurun waktu 3 tahun, sehingga untuk melihat persentase pertumbuhan penerimaan pajak kriteria PP No. 46 tahun 2013 disusunlah tabel berikut

Tabel 7. Perkembangan Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Kategori PP No 46 tahun 2013 tentang pajak UMKM di KPP Pratama Maros untuk tahun pajak 2013


Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Bulan	Penerimaan PP No 46 tahun 2013 (Rp)	Perubahan (Rp)	Persentase (%)
2013	273	Agustus	71.890.729	10.095.337	16
		September	75.609.231	3.718.502	5
		Oktober	93.766.833	18.157.602	24
		November	114.712.345	20.945.512	22
		Desember	175.243.299	60.530.954	53
		Rata-rata	106.244.487	22.689.581	24

Sumber: Data diolah (2017)

Berdasarkan tabel 7, dapat dilihat persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Kategori PP No 46 tahun 2013 tentang pajak UMKM di KPP Pratama Maros dengan rata-rata 24% di tahun 2013. Untuk menarik kesimpulan mengenai persentase

pertumbuhan pajak kategori PP No 46 tahun 2013 maka data perhitungan pada tabel 8 dijabarkan dalam bentuk grafik untuk setiap tahunnya.

*Gambar 4.5 Persentase pertumbuhan penerimaan pajak kategori PP No 46 tahun 2013 tentang pajak UMKM tahun 2013*



Sumber: Data diolah (2017)

Gambar 5 menunjukkan persentase pertumbuhan penerimaan pajak kategori PP No. 46 tahun 2013 tentang pajak UMKM pada tahun 2013. penerimaan pajak kategori PP No. 46 tahun 2013 mengalami peningkatan di bulan Agustus,

Oktober dan Desember. Perkembangan pertumbuhan pajak kategori PP No. 46 tahun dalam rentang waktu 5 bulan bulan mengalami fluktuasi dan mengalami peningkatan yang cukup tinggi di bulan Desember mencapai 53%.

Tabel 8. Perkembangan Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Kategori PP No 46 tahun 2013 tentang pajak UMKM di KPP Pratama Maros untuk tahun pajak 2014


Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Bulan	Penerimaan PP No 46 tahun 2013 (Rp)	Perubahan (Rp)	Persentase (%)
2014	674	Januari	110.301.354	(64.941.945)	-37
		Februari	105.925.456	(4.375.898)	-4
		Maret	115.890.822	9.965.366	9
		April	119.210.444	3.319.622	3
		Mei	123.641.973	4.431.529	4
		Juni	146.389.548	22.747.575	18
		Juli	127.211.469	(19.178.079)	-13
		Agustus	136.865.639	9.654.170	8
		September	135.662.353	(1.203.286)	-1
		Oktober	133.238.124	(2.424.229)	-2
		November	148.922.960	15.684.836	12
		Desember	367.888.225	218.965.265	147
		Rata-rata	147.595.697	23.416.988	16

Sumber: Data diolah (2017)

Berdasarkan tabel 8 dapat dilihat Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Kategori PP No 46 tahun 2013 tentang pajak UMKM di KPP Pratama Maros dengan rata-rata 16% di tahun 2014. Untuk menarik kesimpulan mengenai persentase pertumbuhan pajak kategori PP No 46 tahun 2013 maka

data perhitungan pada tabel 9 dijabarkan dalam bentuk grafik untuk setiap tahunnya

Gambar 4.6 Persentase pertumbuhan penerimaan pajak kategori PP No 46 tahun 2013 tentang pajak UMKM tahun 2014



Sumber: Data diolah (2017)

Grafik pada gambar 6 menunjukkan persentase pertumbuhan penerimaan pajak kategori PP No. 46 tahun 2013

tentang pajak UMKM pada tahun 2014. penerimaan pajak kategori PP No. 46 tahun 2013 pada tahun ini mengalami fluktuasi. Adanya penurunan penerimaan di bulan Februari, Juli, September dan Oktober yang mengakibatkan persentase pertumbuhan penerimaan berada di skala negatif Bahkan terdapat perbedaan yang signifikan di bulan Juni dan Juli dengan selisih penerimaan sebesar Rp 19.178.079 sehingga persentase pertumbuhan padabulan Juli menjadi -13%.

Tabel 9 Perkembangan Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Kategori PP No 46 tahun 2013 tentang pajak UMKM di KPP Pratama Marosuntuk tahun pajak 2015


Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Bulan	Penerimaan PP No 46 tahun 2013 (Rp)	Perubahan (Rp)	Persentase (%)
2015	912	Januari	134.838.710	-233.049.515	63
		Februari	126.218.547	(8.620.163)	-6
		Maret	142.777.362	16.558.815	13
		April	135.344.119	(7.433.243)	-5
		Mei	139.523.780	4.179.661	3
		Juni	144.930.728	5.406.948	4
		Juli	160.921.612	15.990.884	11
		Agustus	156.997.219	(3.924.393)	-2
		September	159.368.826	2.371.607	2
		Oktober	169.914.080	10.545.254	7
		November	158.888.303	(11.025.777)	-6
		Desember	429.043.857	270.155.554	170
		Rata-rata	171.563.929	26.745.922	17

Sumber: Data diolah (2017)

Berdasarkan table 9 dapat dilihat Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Kategori PP No 46 tahun 2015 tentang pajak UMKM di KPP Pratama Maros dengan rata-rata 17% di tahun 2015. Untuk menarik kesimpulan mengenai persentase pertumbuhan pajak kategori PP No

46 tahun 2013 maka data perhitungan pada tabel 9 dijabarkan dalam bentuk grafik untuk setiap tahunnya.

Gambar 4.7 Persentase pertumbuhan penerimaan pajak kategori PP No 46 tahun 2013 tentang pajak UMKM tahun 2015



Sumber: Data diolah (2017)

Gambar 7 menunjukkan persentase pertumbuhan penerimaan pajak kategori PP No. 46 tahun 2013 tentang pajak UMKM pada tahun 2015. penerimaan pajak kategori PP No. 46 tahun 2013 pada tahun ini juga mengalami fluktuasi. Persentase pertumbuhan pada tahun ini mengalami 6 kali kenaikan yaitu pada bulan Maret, Mei, Juni, Juli, Oktober dan Desember.


Tabel 10. Perkembangan Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Kategori PP No 46 tahun 2013 tentang pajak UMKM di KPP Pratama Marosuntuk tahun pajak 2016

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Bulan	Penerimaan PP No 46 tahun 2013 (Rp)	Perubahan (Rp)	Persentase (%)
2016	1888	Januari	162.028.195	-267.015.662	-62
		Februari	170.769.110	8.740.915	5
		Maret	166.934.394	(3.834.716)	-2
		April	158.568.079	(8.366.315)	-5
		Mei	160.000.124	1.432.045	1
		Juni	216.191.752	56.191.628	35
		Juli	181.029.313	(35.162.439)	-16
		Agustus	177.158.681	(3.870.632)	-2
		September	340.920.738	163.762.057	92
		Oktober	224.718.080	(116.202.658)	-34
		November	200.696.643	(24.021.437)	-11
		Desember	222.793.978	22.097.335	11
		Rata-rata	198.484.091	5.524.162	7

Sumber: Data diolah (2017)

Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Kategori PP No 46 tahun 2013 tentang pajak UMKM di KPP Pratama Maros dengan rata-rata 7% di tahun 2016. Untuk menarik kesimpulan mengenai persentase pertumbuhan pajak kategori PP No 46 tahun 2013 maka data perhitungan pada tabel 10 dijabarkan dalam bentuk grafik untuk setiap tahunnya.

tahun 2013 tentang pajak UMKM tahun 2016



Sumber: Data diolah (2017)

Gambar 4.8 Persentase pertumbuhan penerimaan pajak kategori PP No 46

*Gambar 8 menunjukkan persentase pertumbuhan penerimaan pajak kategori PP No. 46 tahun 2013 tentang pajak UMKM pada tahun 2016. penerimaan pajak kategori PP No. 46 tahun 2013 pada tahun ini juga mengalami fluktuasi. Persentase pertumbuhan mengalami peningkatan yang cukup signifikan di bulan Juni dan September, Sehingga sulit di imbangi di bulan Juli dan Oktober. Terlihat kenaikan pesentase yang sangat tinggi di bulan Sepetember yang mencapai 92%.*

Pada tahun 2014 terlihat peningkatan wajib pajak sebesar dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya yang artinya PP No. 46 tahun 2013 ini memberikan kesempatan besar kepada masyarakat untuk ikut andil dalam pembangunan negara dengan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Hal ini juga seiring dengan upaya KPP Pratama maros dalam mensosialisasikan pajak baru yang dikhususkan untuk sektor UMKM

Pada tahun 2015 pajak kategori PP No. 46 tahun 2013 mengalami penurunan hingga mencapai dengan kriteria tidak berhasil. Penurunan pertumbuhan di tahun ini disebabkan beberapa hal, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh salah satu pegawai di KPP Pratama Maros bagian Pengolahan Data dan Informasi (PDI) penyebabnya yaitu karena tidak semua penghasilan UMKM yang tergolong WP dikenakan PP No. 46 tahun 2013 setiap tahunnya. Selain itu juga adanya permintaan penghapusan NPWP oleh WP kategori PP No. 46 tahun 2013 karena usaha yang dijalankan tidak tergolong UMKM

yang dikenakan PP No. 46 tahun 2013 dan yang terakhir karena adanya WP yang penghasilannya melebihi 4,8 M dalam setahun yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pertumbuhan kembali menurun pada tahun 2016 yaitu mencapai dengan kriteria tidak berhasil. Penurunan yang terjadi selama 2 tahun berturut turut ini juga disebabkan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kategori PP No. 46 tahun 2013. Kondisi ini dapat dijadikan pertimbangan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan pajak kategori PP No. 46 tahun 2013 di KPP Pratama Maros supaya lebih optimal sehingga penerimaan pajak penghasilan juga akan semakin meningkat.

## 5. KESIMPULAN

### Simpulan

Penerimaan pajak kategori PP No. 46 tahun 2013 yang nominalnya sedikit dan mengalami peningkatan di setiap tahunnya memberikan kontribusi yang sangat kurang terhadap penerimaan PPh Final di KPP Pratama Maros. Berdasarkan rata-rata kontribusi pajak kategori PP No 46 tahun 2013 tentang pajak UMKM terhadap PPh final yang hanya 3% menunjukkan kriteria yang tidak berhasil. Hal ini disebabkan karena banyaknya jenis pajak yang tergolong ke dalam PPh Final dan pajak kategori PP No. 46 hanya bagian kecil dari PPh final.

Pertumbuhan pajak kategori PP No. 46 tahun 2013 tentang pajak UMKM di KPP Pratama Maros mengalami kenaikan dan penurunan

dengan rata-rata mencapai 15% yang digolongkan tidak berhasil. Hal ini karena wajib pajak UMKM yang tergolong dalam kategori PP No 46 kurang dapat memahami peraturan yang tergolong baru ini, pasalnya banyak wajib pajak yang melakukan pembayaran pajaknya setiap akhir ataupun awal tahun. Minimnya kesadaran wajib pajak yang seharusnya membayarkan pajaknya pada setiap berakhirnya masa pajak atau selambat – lambat nya tanggal 15 setelah bulan berikutnya

### Saran

Bagi peneliti lain yang tertarik melakukan penelitian sejenis, diharapkan memperluas lokasi penelitian dan mengembangkan objek penelitian. Bagi instansi terkait dengan penelitian ini yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros agar memberikan kesempatan dan informasi yang seluas-luasnya agar penelitian berjalan dengan lancar dan dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya.

## 6. REFERENSI

DJP, 2013. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-42/PJ/2013. Jakarta.

Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat

Nursahid Irvan, 2016. Kepatuhan Wajib Pajak Kategori PP No. 46 tahun 2013 pada KPP Pratama Makassar Barat. Makassar: Politeknik Bosowa

Irfanto, Heru. 2011. “Tinjauan Atas Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dan

Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul”. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Tangerang.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2015. Kontribusi UMKM Terhadap PDB Tembus Lebih Dari 60 Persen, <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161121122525-92-174080/kontribusi-umkm-terhadap-pdb-tembus-lebih-dari-60-persen/> Jakarta diakses tanggal 13 April 2017. CNN Indonesia.

Kementerian Pendidikan dan Budaya. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus versi online/daring (dalam jaringan) diakses pada Tanggal 18 Mei 2017 dari <http://kbbi.web.id/kontribusi>

Kemenkeu, 2016. realisasi penerimaan PPh final per 30 November 2015. <http://www.pajak.go.id/content/article/realisasi-penerimaan-pajak-30-november-2015>. Diakses tanggal 13 April 2017.

Menteri Keuangan RI, 2013. Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali diubah Terakhir dengan Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2009. Jakarta

Menteri keuangan RI, 2013. Peraturan Menteri

- Keuangan Republik  
Indonesia Nomor  
107/PMK.011/2013 tentang  
Tata Cara Penghitungan,  
Penyetoran dan Pelaporan  
Pajak Penghasilan atas  
Penghasilan dari Usaha  
yang Diterima atau  
Diperoleh Wajib Pajak yang  
Memiliki Peredaran Bruto  
Tertentu. Jakarta.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*, Andi Publisher. Yogyakarta.
- Nugroho dan Murtedjo 2014. *Analisa Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Terhadap Penerimaan Negara pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara Periode Tahun 2014*. Jakarta: Universitas Bina Nusantara.
- Presiden RI, 2008. *Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Jakarta.
- Presiden RI, 2013. *Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta.
- Punonoo, 2015. *Efektivitas dan Kontribusi Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Penerimaan Pajak di Kota Gorontalo (Studi Kasus pada KPP Pratama Gorontalo)*. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo
- Sa'diya, Handayani, dan Effendy, 2016. *Analisis Penerapan Peraturan Nomor 46 Tahun 2013 untuk Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Studi pada KPP Pratama Malang Utara)*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Sadono Sukirno, 1994. *Pengantar Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: Raja Grafindo